IMPLIKASI KERJASAMA KEIMIGRASIAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA INTELLIEN KEIMIGRASIAN

Gibson A.M. Hutagalung, M. Rifqi Adhyatma, Sisilia Maydiana putri Politeknik Imigrasi gibson12120@gmail.com, rifqiexotic@gmail.com, sisildiana1@gmail.com

ABSTRAK

Intelijen negara harus dapat dipercaya, profesional, tidak memihak, dan tidak memihak karena mereka merupakan garis pertahanan pertama dalam deteksi dini dan peringatan dini sistem keamanan nasional dari semua ancaman, baik yang nyata maupun yang dibayangkan. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah lembaga negara yang bertugas menjaga kedaulatan negara, menegakkan hukum, dan melaksanakan tugas intelijen. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif hukum dipadukan dengan metodologi deskriptif kualitatif, studi dokumenter, studi kepustakaan, dan riset hukum doktrinal. Intelijen Keimigrasian merupakan sebuah bentuk kegiatan penyelidikan oleh pihak Keimigrasian serta pengamanan Keimigrasian dalam memproses investigasi yang dilakukan oleh imigrasi dan keamanan imigrasi yang melibatkan analisis informasi yang disajikan dan memperkirakan keadaan imigrasi saat ini dan masa depan.

Kata kunci: Direktorat Jenderal Imigrasi, Intelejen, Kerjasama

ABSTRACT

State intelligence must be trustworthy, professional, impartial, and impartial because they are the first line of defense in the early detection and early warning of the national security system from all threats, both real and imagined. The Directorate General of Immigration is a state agency tasked with safeguarding state sovereignty, enforcing laws, and carrying out intelligence duties. In this study, the normative approach to law is combined with qualitative descriptive methodology, documentary studies, literature studies, and doctrinal legal research. Immigration Intelligence is a form of investigation activities by the Immigration and Immigration security in processing investigations carried out by immigration and immigration security that involves analyzing the information presented and estimating the current and future state of immigration.

Keyword: Directorate General of Immigration, Intelligence, Cooperation

Latar Belakang

Wilayah Indonesia yang sangat besar memiliki lautan dan daratan yang relatif luas. yang merupakan keuntungan bagi Indonesia sebagai bangsa. Namun terkadang, manfaat itu juga bisa menjadi kerugian. Indonesia, negara kepulauan dengan 17.504 pulau dan 261,1 juta jiwa, ini memiliki banyak potensi tetapi mungkin juga ancaman. Orang asing memandang Indonesia sebagai tempat untuk memenuhi tujuan mereka, termasuk untuk berlibur, bekerja, belajar, berinvestasi sebagai investor asing, dan membentuk keluarga dengan Warga Negara Indonesia (WNI) atau melakukan perkawinan campuran, karena ukuran dan lokasi Indonesia yang strategis. dalam era perluasan internasional, perdagangan pengembangan pariwisata, dan peningkatan kualitas pendidikan (Felix Ferdin Bakker et al, 2021).

Fase epidemi Covid-19 tidak membatasi orang asing yang dalam hal ini bekerja sebagai tenaga kerja asing untuk datang ke Indonesia, meskipun tetap berdampak negatif terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekonomi serta pengaturan penanaman modal asing. Masuknya Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang didirikan pada tahun 2015, telah

memperkuat stabilitas ekonomi kawasan ASEAN dan menjadi pertanda baik bagi kemampuan Indonesia untuk menyelesaikan masalah ekonomi antar negara. masalah. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena letak Indonesia yang sangat menguntungkan akan menarik investasi asing yang signifikan ke Indonesia. ASEAN, khususnya Akibatnya, pengawasan keimigrasian akan mengalami peningkatan hukum akibat meningkatnya volume kompleksitas orang asing yang masuk ke Indonesia (Bakker., et al, 2021).

Perubahan global yang membawa dampak positif dan negatif dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa bernegara dipengaruhi dan oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Dampak negatifnya antara meningkatnya lain kejahatan transnasional terorganisir, illegal penyelundupan, fishing, perdagangan perempuan, pencurian sumber daya alam, pencurian paten, pencurian pencucian uang, ikan, kejahatan dunia maya, pemalsuan dokumen, dan perdagangan narkoba (Trisapto, 2017). Tak ayal, dampak buruk tersebut dapat merusak stabilitas, menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, menimbulkan keresahan di masyarakat, menimbulkan

masalah sosial, ekonomi, dan politik, bahkan mengancam kedaulatan negara. Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas daratan yang cukup besar, terletak strategis di antara dua benua dan dua samudera (Pasifik dan Hindia) (Asia dan Australia).

Selain itu, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk sumber daya hayati dan pertambangan, kekayaan budaya, lokasi wisata, dan banyak lagi. Akibatnya, banyak negara ingin mengunjungi Indonesia dan bekerja dengannya dalam berbagai disiplin ilmu. Posisi ini sangat menguntungkan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merupakan ancaman bagi banyak kejahatan yang diuraikan di atas. Menurut Ronny F. Sompie, Dirjen Imigrasi merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Komisi III DPR RI, 2017). Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan tindakan strategis untuk mengantisipasi ancaman dan gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh orang asing dengan memperkuat fungsi intelijen keimigrasian tentunya yang berkoordinasi dengan pihak lain seperti

Badan Intelijen Negara (BIN), Polisi, kode negara, Kejaksaan, Interpol, TNI.

Intelijen Negara sebagai bagian sistem keamanan nasional yang merupakan lini terdepan dalam rangka deteksi dan peringatan dini terhadap segala bentuk maupun ancaman baik yang potensial maupun aktual, dituntut personil intelijen negara yang handal, professional, objektif dan netral. Bertindak dan berperilaku dengan cara yang menempatkan fakta dan data di atas kepentingan sendiri atau kelompok. Intelijen negara didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Intelijen tentang Negara sebagai pengetahuan, pengorganisasian, dan terkait tindakan yang dengan pembuatan kebijakan, strategi nasional, pengambilan keputusan berdasarkan analisis data dan informasi yang dikumpulkan melalui teknik kerja untuk deteksi dini khusus peringatan dalam rangka mendeteksi, menghalangi, dan mengatasi setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Kata intelijen berasal dari kata intelejensia atau intelektual atau daya nalar. Yaitu, bagaimana seseorang mendekati dan memanfaatkan kemampuannya untuk bernalar atau berpikir kritis untuk memecahkan atau menghindari masalah ATHG. Definisi

intelijen yang komprehensif mencakup tiga definisi: intelijen sebagai perusahaan, intelijen sebagai jenis investigasi, intelijen sebagai alat untuk keamanan dan intelijen sebagai barang jadi. Kemampuan dan bakat untuk mengekstrak, mencari, dan mengumpulkan data, yang kemudian diolah menjadi semacam informasi produk intelijen yang menggabungkan pengetahuan, informasi, dan penjelasan, dengan demikian dapat ditentukan sebagai kecerdasan (R.M. Suripto, 2007).

Ketika sampai pada aplikasi sebenarnya dari fungsi intelijen berhubungan dengan dan berkaitan dengan tiga hal: (1) pengetahuan khusus; (2) jenis organisasi yang menghasilkan pengetahuan itu; dan (3) tindakan yang dilakukan organisasi. Dalam pengertian yang lebih terbatas, intelijen adalah bagian dari kategori informasi yang lebih luas yang, menurut rantai penciptaan nilai hierarkis yang dijelaskan dalam teori manajemen informasi modern, berkembang dari data ke informasi ke pengetahuan untuk kebijaksanaan. Hanya orang yang dapat memainkan peran penting dalam penciptaan pengetahuan karena pengetahuan diciptakan oleh pengguna, bukan oleh kumpulan informasi.

Sedangkan dari segi terminologi intelijen adalah segala upaya untuk dapat mengumpulkan semua data dan informasi dari pihak lawan guna mengungkap komponen kemampuan dan ketidakmampuan dengan tujuan untuk mengatasi dan mengatasi setiap ancaman, hambatan, dan kesulitan baik dalam perang maupun damai. Dengan memperoleh semua fakta dan informasi penting, intelijen bersifat ofensif, yaitu menyebabkan kegiatan terorganisir dilakukan dari satu pihak ke pihak lain. Fakta dan informasi yang dikumpulkan mencakup setiap tindakan yang diambil oleh musuh, termasuk keterampilan dan ketidakmampuan mereka, serta elemen lain yang berkaitan dengan geografi, demografi, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, hingga tujuan yang dicapai (Trisapto, 2018).

Keakuratan data dan informasi sangat diperlukan untuk diolah dan dianalisis dengan cara-cara tertentu, kemudian hasilnya ditindaklanjuti sebagai bahan pengambilan kebijakan atau pertimbangan tertentu. Hal ini terlihat dari definisi dan sudut pandang tentang kecerdasan yang dikemukakan di atas. Intelijen yang dimaksud di sini adalah intelijen keimigrasian, yang secara eksklusif mengacu pada informasi dan data yang diverifikasi

tentang orang asing (WNI) dan warga negara Indonesia dalam parameter tugas dan fungsi intelijen keimigrasian.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan normatif hukum dipadukan dengan metodologi deskriptif kualitatif, studi dokumenter, studi kepustakaan, dan riset hukum doktrinal adalah nama lain dari studi hukum normatif. Karena hanya peraturan tertulis atau sumber lain yang digunakan dalam penelitian ini. maka penelitian ini disebut penelitian hukum doktrinal (Burhan, 2007). Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan menemukan membuat katalog peraturan perundang-undangan, menyelidiki bahan pustaka (tulisan dan karya ilmiah), dan mencari sumber dokumen hukum lain yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti (Sugiyono, 2014). Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan teknik deskriptif analisis deskriptif, vaitu menggambarkan gambaran data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan kejelasan suatu kebenaran. atau sebaliknya untuk memperoleh gambaran memperkuat gambaran yang sudah ada atau sebaliknya memperoleh kejelasan analisis data yang ada untuk

mendapatkan jawaban atas suatu masalah kebijakan. terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

Hasil dan Pembahasan

A. Sejarah Intelejen di Indonesia dan Perkembanganya Dalam Bidang Keimigrasian.

Awal munculnya intelijen Indonesia ialah pada waktu pasca proklamasi Republik Indonesia dan pembentukan Badan Intelijen untuk yang pertama kali yang disebut Badan Istimewa, Badan Istimewa diketuai oleh Kolonel Zulkifli Lubis merupakan lulusan sekaligus komandan Intelijen pertama bersama sekitar 40 mantan tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang menjadi penyelidik militer khusus. Personel Intelijen tersebut merupakan Sekolah Intelijen Militer lulusan Nakano, yang didirikan pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1943 (Andreas, 2009).

Upaya intelijen ini telah berlangsung secara sembunyisembunyi. Misalnya, orang Indonesia diam-diam mendengarkan pembicaraan penjajah. Saat ini Indonesia khususnya sedang mengembangkan intelijennya sehingga dibutuhkan di banyak bidang. Faktanya, hampir setiap badan memiliki tim atau kumpulan yang melakukan operasi intelijen serupa untuk mengumpulkan data, mengidentifikasi bahaya dan gangguan dari organisasi lain, dan sebaliknya meningkatkan badan tersebut. Bidang keimigrasian kini dipengaruhi oleh pertumbuhan intelijen yang lebih luas. Dalam hal keimigrasian, pengumpulan intelijen diperlukan untuk memberikan pendapat tentang kasus-kasus, terutama yang menyangkut orang asing dan warga negara Indonesia (Hendropriyono, 2022).

Intelijen Keimigrasian merupakan sebuah bentuk kegiatan penyelidikan oleh pihak Keimigrasian serta Keimigrasian pengamanan dalam memproses investigasi yang dilakukan oleh imigrasi dan keamanan imigrasi yang melibatkan analisis informasi yang disajikan dan memperkirakan keadaan imigrasi saat ini dan masa depan. Intelijen Keimigrasian sendiri hadir dalam berbagai bentuk, termasuk bentuk aktivitas, entitas, dan benda. Dalam hal ini, masing-masing metode untuk memahami intelijen imigrasi di Indonesia akan disajikan secara rinci (Afi, 2020).

keimigrasian Intelijen sebagai kegiatan merupakan bentuk pencarian pengolahan tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang berisikan bahan keterangan (penyelidikan), pengamanan baik keluar ataupun kedalam, dan mengkoordinasikan situasi yang menguntungkan (penggalangan). Direktorat Jederal Imigrasi dalam mewujudkan keamanan Indonesia, mengadakan kegiatan intelijen keimigrasian sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jederal Imigrasi dalam mewujudkan keamanan Indonesia.

keimigrasian Intelijen sebagai produk adalah bentuk dari pemrosesan bahan yang menghasilkan hasil akhir atau produk yang mencakup berbagai tentang masalah yang untuk dikumpulkan perencanaan, kebijakan, pengambilan penentuan tindakan. keputusan, dan proses Intelijen Imigrasi adalah organisasi yang terdiri dari individu-individu yang secara hukum berkewajiban untuk bekerja dalam hierarki dan mengikuti aturan tertentu untuk mencapai tujuan bersama.

Kegiatan intelijen ini berlangsung di berbagai lokasi keimigrasian, seperti pos pemeriksaan keimigrasian, dimana terdapat berbagai kegiatan seperti pemeriksaan dokumen perjalanan, pemberian izin kepada orang untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas keimigrasian akan dilanjutkan yang dengan penegakan Intelijen imigrasi. Keimigrasian berperan menjadikan intelijen sebagai suatu kegiatan dalam melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penindakan. Macam bentuk dari Intelijen keimigrasian contohnya di kantor imigrasi bagian lantaskim yang melakukan wawancara terhadap pemohon guna menggali dan mendapatkan keterangan mengenai latar belakang serta tujuan orang tersebut membuat paspor yang dilakukan oleh seorang pejabat Imigrasi.

Direktorat Intelijen dan Pemeriksaan Imigrasi, yang dulu bernama Wasdakim (pengawasan dan penuntutan keimigrasian), memiliki tanggung jawab di bidang intelijen, khususnya dalam penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi inteldakim. Tindakannya terhadap orang asing termasuk menjalankan kegiatan penegakan imigrasi. Unit intelijen imigrasi telah secara khusus dan merencanakan mengorganisir operasi imigrasi ini untuk menangani operasi target dalam kerangka waktu

tertentu dan dengan bantuan dukungan administratif yang mencakup rincian target operasional dan logistik, serta anggaran dan perencanaan pengumpulan informasi.

Operasi intelijen keimigrasian ini memiliki dua tujuan: pertama, untuk memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada pimpinan tentang masalah tersebut sehingga mereka dapat memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan kedua. untuk menawarkan saran dan panduan tentang bagaimana menerapkan pengungkapan latar belakang, modus., jaringan pelaku, dan informasi lain yang diperlukan. Ketiga, penghindaran campur tangan pencegahan musuh dan intelijen penyalahgunaan dokumen perjalanan untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia agar masyarakat selalu aman dan tentram.

Dalam melakukan operasi intelijen ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini merujuk pada beberapa ciri operasi intelijen, termasuk pelaksanaannya yang cepat, perencanaan yang cermat, pilihan kepemimpinan yang baik, dan banyak format operasional, termasuk penelitian, keamanan, dan penggalangan dana. Ada berbagai jenis operasi keamanan, seperti independen (dilakukan tanpa bantuan

lembaga lain), terintegrasi (dilakukan bersama organisasi di luar imigrasi), mendukung pekerjaan organisasi pemerintah lain, dan intelijen tempur (dilakukan dalam hal keadaan darurat di bidang keimigrasian).

Peran Direktorat Intelijen dalam menyelenggarakan kegiatan intelijen lain sebagai antara pedoman pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengaturan, dan pengamanan teknis serta tugas di bidang intelijen dan pos pemeriksaan imigrasi, penegakan fasilitas detensi keimigrasian, dan imigrasi. Yang merpakan tanggung dibidang sistem jawab informasi keimigrasian dilaksanakan.

Menghormati hak asasi manusia, menjaga kelangsungan proses siklus intelijen keimigrasian, memberikan informasi secara cepat dan akurat, menjadikannya berguna dan bermanfaat, menjaga keamanan dan mengutamakan kerahasiaan. pencegahan, pengintegrasian fungsi, integritas Direktorat dan menjaga Jenderal Imigrasi hanyalah beberapa prinsip yang harus diikuti ketika menjalankan fungsi intelijen. Karena kegiatan kontra intelijen melibatkan perlindungan operasi intelijen dari musuh seperti sabotase, pembunuhan, atau pencurian data dan informasi

penting yang dimiliki oleh badan intelijen, tindakan ini dilakukan oleh badan-badan tertentu di Indonesia.

B. Intelijen Keimigrasian dalam Pengawasan Keimigrasian

Fungsi utama Keimigrasian adalah sebagai pintu depan atau penjaga bagi penerapan tindakan pengendalian keimigrasian berdasarkan keamanan dan intelijen. Dalam rangka menjaga kedaulatan negara, hal ini menyangkut pengawasan terhadap pergerakan orang atau ke luar dalam wilayah Indonesia. Untuk itu pengertian keamanan dan intelijen melakukan pengawasan keimigrasian serta selain berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi kedaulatan negara, keimigrasian juga melakukan peran keimigrasian yang meliputi bertindak sebagai aparat pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan memfasilitasi pertumbuhan kesejahteraan masyarakat (Tri Sapto, 2018). Untuk mewujdkan sistem keamanan dan pertahanan nasional maka semesta, catur fungsi keimigrasian harus tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan pada sekuritas dan konsep intelijen keimigrasian. Keimigrasian menganut kebijakan selektif (selective policy) artinya bahwa hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat yang boleh masuk ke Indonesia. Fungsi intelijen keimigrasian saat ini menjadi wewenang dari Direktorat Intelijen Keimigrasian. Pada instansi inilah diharapkan pengawasan keimigrasian berbasis intelijen dapat menjadi pioneer dalam menjadikan Imigrasi sebagai institusi penjaga pintu gerbang negara.

Direktorat Jenderal **Imigrasi** merupakan lembaga pertama dan terakhir yang menangani keluar masuknya subjek/orang asing maupun orang dalam negeri/WNI, serta berkewajiban memelihara, melindungi, dan mengamankan potensi keimigrasian negara sebagai bagian dari tugas dan kewajibannya untuk mendukung nasional. mengatasi, keamanan mengatasi, dan menghindari setiap ancaman atau malapetaka yang mungkin ditimbulkan oleh masuk dan keluarnya warga negara asing dan warga negara Indonesia serta budaya asing dalam wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai institusi negara yang tugasnya melakukan penjagaan kedaulatan negara dan penegakkan hukum, juga menyelenggarakan fungsi inteligen, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penyidikan dan

pengamanan, di dalam menjalankan fungsinya dapat meminta keterangan masyarakat dari atau instansi Sebagai pemerintah. bahan penyelidikan tersebut pejabat imigrasi dapat mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan keberadaan orang asing. memang diperlukan Bila pejabat imigrasi dapat melakukan operasi inteligen keimigrasiaan, sedangkan fungsi pengamanan inteligen keimigrasian terhadap data dan informasi keimigrasian.

Setiap petugas imigrasi, khususnya pihak intelijen imigrasi, harus secara akurat mengidentifikasi dampak dan mitigasi ancaman untuk memetakan atau memprediksi dampak yang akan muncul baik secara taktis maupun strategis untuk jangka waktu tertentu dan mengambil tindakan yang tepat menggunakan sistem dengan formula tertentu untuk memerangi ancaman ini. Menurut sifatnya intelijen adalah ofensif, yaitu kegiatan yang terorganisir (organized activity) pihak kepada pihak lain satu dengan melibatkan pengumpulan semua data dan informasi yang relevan untuk setiap individu yang diberi izin imigrasi yang diperlukan. Lalu lintas keimigrasian, izin tinggal keimigrasian, pengawasan

dan penuntutan keimigrasian, kerja sama keimigrasian, dan sistem teknologi informasi keimigrasian merupakan bagian dari unit yang saling berhubungan yang dikenal sebagai intelijen imigrasi (John, 2008).

C. Perlunya Kerjasama Kemigrasian Dengan Instansi Lain Untuk Meningkatkan Pengawasan

Sebagai bagian dari upaya antisipasi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang asing dan sebagai tindakan deteksi dan cegah "dini". Semua data akan terintegrasi Direktorat Jenderal Imigrasi melalui sistem informasi keimigrasian (SIMKIM), melalui data tersebut dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan Saat ini Ditjen Imigrasi telah membuat sistem pelaporan WNA online https://apoa.imigration. go.id/, dengan tujuan mempermudah semua pihak untuk mencatat keberadaan dan tindakan orang asing tersebut.

Pihak imigrasi juga sudah melakukan sosialisasi hingga lintas kementerian/lembaga, asosiasi hotel/penginapan/ apartemen/ asosiasi restoran hingga masyarakat umum.), sehingga masyarakat dapat mengakses dan melapor apabila di wilayah, lingkungannya ada orang asing yang

mungkin patut dicurigai akan melakukan tindak pidana atau membuat keresahan/mengganggu. Inteligen Keimigrasian (Imigrasi) juga bekerjasama dengan Interpol (Imigrasi akan memiliki atau tersambung dengan data interpol sehingga data-data dari seluruh negara). Inteligen Kemigrasian (Imigrasi) juga bekerjasama dengan **POLRI** dengan menandatangani penggunaan aplikasi I-24/7yang fungsinya dapat mendeteksi data-data pemegang paspor yang hilang atau dicuri juga buron yang dicari oleh suatu negara, sehingga dengan kerjasama dan pemanfaatan IT tersebut potensi yang mungkin timbul dapat diminimalisir.

Mengingat luas wilayah Indonesia, imigrasi juga menggandeng Interpol untuk saling tukar menukar informasi inteligen. Imigrasi juga bekerjasama dengan inteligen Negara lainnya dan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan fungsi inteligen yaitu baik tingkat pusat (Kominpus) dan tingkat daerah (Kominda) untuk deteksi dini, cegah dan peringatan dini. Kemudian semua data informasi tersebut merupakan produk telahaan inteligen yang dapat dilanjutkan dengan kegiatan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing, Imigrasi juga membentuk Tim Pengawasan Orang

Asing (TIMPORA) yang terdiri dari instansi terkait seperti kepolisian, TNI, Kejaksaan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah yang fungsinya adalah sebagai wadah untuk saling tukar menukar informasi terkait orang asing.

imigrasi sebagai leading sector menempatkan masyarakat sebagai sentral dan mengintegrasikan dengan baik melalui komunitas yang komunikatif dengan pihak imigrasi, RT/RW, dan polisi setempat. Dengan cara membuat hotline atau komunitas media sosial atau ruang siber untuk melaporkan terhadap semua keterangan atau informasi terkait orang asing di lingkunganya yang diduga dianggap mencurigakan yang berfungsi sebagai "alert" atau cegah dini terhadap kemungkinan. segala Adanya komunitas yang komunikatif, maka akan mempermudah terbentuknya sistem peringatan dini bagi aparat baik imigrasi, militer, polisi maupun agen intelijen yang membutuhkan informasi tentang individu atau kelompok tertentu (orang asing) dianggap yang membahayakan bagi situasi kondusif. Agar sistem yang dibangun berjalan dengan optimal, memang perlu sosialisasi masif kepada yang masyarakat secara terus menerus yang memberikan pemahaman kepada

mereka bahwa stabilitas dan kondisi yang kondusif merupakan tanggung jawab bersama.

Kesimpulan

Intelijen Keimigrasian bertanggung jawab untuk mendeteksi secara dini mungkin setiap gangguan yang ditimbulkan oleh orang asing, baik yang akan masuk ke wilayah Indonesia maupun yang sudah berada dan melakukan kegiatan wilayah Indonesia yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban (pengawasan asing), dimana gangguan tersebut dapat berdampak atau mengancam stabilitas bangsa. Dalam rangka menciptakan informasi yang benar dan terintegrasi untuk sistem manajemen informasi keimigrasian, deteksi proses dilakukan tidak hanya dengan produk improvisasi informasi tetapi melalui beberapa tahapan pengolahan data WNA dan analisis mendalam (SIMKIM).

Badan Intelijen Negara, TNI, Polri, dan kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan intelijen negara di tingkat pusat dan daerah (Kominpus dan Kominda) semua dapat bekerja sama membentuk komunitas intelijen yang setelah itu dapat bekerja sama dengan Interpol dengan bertukar informasi

tentang keberadaan dan kegiatan orang asing (Keimigrasian akan memiliki atau terhubung dengan data Interpol sehingga data dari semua negara). Selain itu, Intelijen Migrasi (Imigrasi) bekerjasama dengan Polri menyetujui penggunaan program I-24/7 yang bertujuan untuk mengidentifikasi buronan yang diburu suatu negara serta data pemegang paspor yang hilang atau dicuri.

Daftar Pustaka

Buku

- Ashshofa, Burhan. 2007, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka

 Cipta.
- Hendropriyono, AM. 2022, Curahan

 Pemikiran Tentang Filsafat

 Intelijen. Jakarta: Buku Kompas.
- Kahfian, Afi, and Sugiyo. 2020,
 Intelijen Dan Eksistensi Direktorat
 Intelijen Keimigrasian Pada
 Direktorat Jenderal Imigrasi.
 Depok: BPSDM KUMHAM Press
- Saleh, John Sarodja. 2008, Sekuriti Dan Intelijen Keimigrasian: Perspektif Lalu Lintas Antar Negara. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI.
- Sugiyono. 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.*Edited by Alfabeta. Bandung.

Suripto, R.M. 2007, *Pengantar Dasar-Dasar Intelijen*. Surabaya: Sumber Ilmu Jaya.

Artikel

- Anonim, 2017, Bahan Rapat Kerja Komisi III DPR-RI Dengan Menteri Hukum Dan HAM. Jakarta.
- Bakker, Felix Ferdin, Respati Triana Putri, Ale Alfero Deputra, and Politeknik Imigrasi, *Keimigrasian* Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing Pada Masa Pandemi Covid-19. Jlbp: Journal of Law and Border Protection 3, no. 1 (2021): 65–75.
- Nugroho, Trisapto Wahyudi Agung.

 Optimalisasi Peran Timpora
 Pasca Berlakunya Peraturan
 Presiden Nomor 21 Tahun 2016
 Tentang Bebas Visa Kunjungan,
 Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
 11 (2017): 263–285.
- Purba, Andreas. 2009, Mekanisme
 Kerja Komunitas Intelijen Daerah
 Di Provinsi Kalimantan Barat
 Berdasar Permendagri No. 11
 Tahun 2006 Tentang Komunitas
 Intelijen Daerah. Jakarta: FH
 Trisakti.
- Rafiki, Achmad, Alasan Indonesia-Australia Bekerjasama Dalam Bali Process Untuk Menanggulangi

Irregular Migration, eJournal Ilmu Hubungan Internasional 5, no. 2 (2017).

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho. Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi *Terhadap* Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia (Role Of Immigration Intelligence In The Anticipation On **Potential** Vulnerability Led By Foreigners In Jurnal Ilmiah Indonesia). Kebijakan Hukum 12, no. 3 (2018): 17.

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Intelijen Keimigrasian